

e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 35-55 DOI: https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2776

Modern Slavery: Analisis Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Ketidak Pemenuhan Hak Pekerja Buruh di Indonesia

Angela Kirana Hartanto¹, Aulia Khoiriya², Bijak Anugrah³, Salsabila Khoirunnisa⁴ 1,2,3,4Universitas Gadjah Mada

Alamat: Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

E-mail: angela.kir2002@mail.ugm.ac.id¹, aulia.khoiriya@mail.ugm.ac.id², bijak.anugrah@mail.ugm.ac.id³, salsabila.khoirunnisa@mail.ugm.ac.id⁴

Abstract. In Indonesia, the Job Creation Law has had a major impact on workers, especially in terms of policies that tend to favor companies. The emphasis on labor flexibility and the ease with which companies can restructure can reduce job security, wages, and workers' rights. Inequalities in labor contract negotiations arise as the power differential between companies and workers widens. Thus, modern slavery practices often emerge to make workers feel marginalized. This is due to the lack of legal protection, which is detrimental to their health. Therefore, this study aims to provide an explanation of the effect of government regulation in the form of omnibus law and investment policies on the welfare of workers in terms of wages and working time. To achieve this goal, this research uses a political economy perspective with two derivative theories, namely the theory of oligarchy and neoliberalism. Then, in collecting data, this research will use the big data analytics method that will collect data containing tweets from Indonesians on social media X that contain certain keywords. This method consists of several stages consisting of data cleaning processing, data transformation into tabular form, and data visualization. Besides big data, this research also uses literature review methods to collect data from books, journals, and articles related to this research topic.

Keywords: Job Creation Law, Workers, Modern Slavery, Oligarchy, Neoliberalism

Abstrak. Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja telah berdampak besar pada pekerja, terutama dalam hal kebijakan yang cenderung menguntungkan perusahaan. Penekanan pada fleksibilitas ketenagakerjaan dan kemudahan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dapat menurunkan keamanan pekerjaan, upah, dan hakhak pekerja. Ketidaksetaraan dalam negosiasi kontrak kerja muncul karena perbedaan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja semakin melebar. Sehingga praktik modern slavery sering kali muncul untuk membuat pekerja merasa terpinggirkan. Hal itu, disebabkan kurangnya perlindungan hukum, yang merugikan kesehatan mereka. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh regulasi pemerintah dalam bentuk kebijakan omnibus law dan investasi terhadap kesejahteraan buruh baik upah maupun waktu kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif politik ekonomi dengan dua teori turunan yaitu teori oligarki dan neoliberalisme sebagai kerangka analisis. Kemudian, dalam mengumpulkan data penelitian ini akan menggunakan metode big data analytics yang akan mengumpulkan data berisi cuitan masyarakat Indonesia di media sosial X yang mengandung kata kunci tertentu. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yang terdiri dari pemrosesan pembersihan data, transformasi data menjadi bentuk tabel, serta visualisasi data. Selain big data, penelitian ini juga menggunakan metode literature review untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan topik penelitian ini.

Kata kunci: UU Cipta Kerja, Buruh, Perbudakan Modern, Oligarki, Neoliberalisme

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan UU Omnibus law merupakan sebuah produk hukum yang terbentuk melalui indikator historis, filosofis, dan teoritis dari *common law system*. Sebuah teknik produksi hukum yang dalam proses pembentukannya menonjolkan kecepatan. Hal itu berbeda dengan *Civil Law System* yang pembentukanya relatif lama akibat mengedepankan asa kepastian hukum. Berangkat dari hal tersebut, dalam konteks

produk UU Cipta Kerja ini dibentuk dengan tempo waktu yang sangat cepat, yaitu selama enam bulan dan menghasilkan 1200 lebih pasal. Waktu yang sangat singkat menyebabkan beberapa kecacatan produk ini, seperti salah ketik, perbedaan makna, dan lain sebagainya, sehingga produk hukum ini mendapatkan respons yang kurang baik di masyarakat. Disahkannya UU Cipta Kerja menimbulkan gelombang protes masyarakat yang sangat besar, seperti serikat buruh, aktivis lingkungan, gerakan mahasiswa, dan komunitas gerakan penolakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan gelombang protes terus terjadi dan bahkan meningkat adalah akibat proses pembentukan undang-undang yang cepat dan mengejutkan siapa pun. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memahami secara mendalam dan kurangnya sosialisasi melalui penjuru bicaraan dari pemerintah terkait urgensi dari UU Cipta Kerja tersebut. Selain itu, selama proses pembentukan dan perencanaan UU ini sangat minim dalam melibatkan elemen masyarakat. Alhasil memberikan dampak pandangan skeptis masyarakat terhadap urgensi apa UU Cipta kerja ini sangat cepat dibentuk dan disahkan. Jika melihat dan mendengarkan dari pendapat pemerintah terkait UU Ciptaker, ada beberapa hal yang urgen untuk segera dilakukan pengesahan. Pertama, pendapat dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bahwa UU ini akan membantu memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan merubah struktur ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19.

Kedua, pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, bahwa Indonesia harus keluar dari status negara berpenghasilan menengah dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pemangkasan regulasi agar iklim investasi di dalam negeri lebih menarik. Dari dua pendapat menteri tersebut, Pengamat Ekonomi Piter Abdullah ikut merespon, bahwa UU Cipta Kerja ini akan pasti menarik investor. Karena semua kepentingan investor sudah sangat terakomodasi di dalam UU Cipta Kerja ini.

Sejalan dengan pernyataan tambahan oleh Piter adalah tujuan awal Undang-Undang ini terbentuk untuk menarik perhatian investor. Namun, pada tahun 2018 saat kepemimpinan Jokowi-Jusuf di bawah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi yang ada beberapa hal dinilai menghambat investasi. Hambatan tersebut seperti, penyederhanaan perizinan pertahanan dalam kegiatan penanaman modal sampai penetapan Upah Minimum Provinsi dinilai tidak efektif. Banyak investor yang mengeluhkan sulitnya perizinan yang berbelit khususnya di tingkat daerah.

Berbeda dengan tanggapan yang diberikan oleh pemerintah dan DPR. Keterangan yang diberikan oleh pihak pemerintah sangat memperhatikan tidak hanya motif ekonomi, melainkan

juga basis fundamental dari produk hukum itu sendiri. Sehingga diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, walaupun banyak perspektif dari masyarakat melihat adanya ketidakberpihakan negara terhadap hak-hak pekerja yang seharusnya diatur dan dilindungi oleh negara itu sendiri. Berikut argumen yang diberikan pemerintah dan DPR dalam wawancaranya bersama Kompas pada 5 November 2020.

"Permasalahan cuti yang tertera pada Pasal 79 ayat 2 poin b juga dianggap bermasalah. Sebab tertulis, waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Selain itu dalam ayat 5, RUU juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang akan diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 42 dalam RUU ini juga dianggap bermasalah. Ini karena melalui pasal tersebut, Dianggap akan memudahkan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk direkrut. Pasal tersebut mengamandemenkan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang Mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ini berbeda jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 di mana TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan demikian, saat UU Cipta Kerja disahkan, perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya membutuhkan RPTKA"

Berbagai potensi keberpihakkan UU Cipta Kerja kepada investor menciptakan sebuah dampak baru, yaitu *modern slavery*. Modern slavery merupakan praktik sistemik eksploitasi manusia yang melibatkan penindasan, penyalahgunaan, dan pembatasan kebebasan individu demi keuntungan ekonomi. Fenomena ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gaji pekerja yang tidak sesuai dengan waktu bekerja, jaminan kesehatan dan keselamatan yang tidak diberikan, dan bentuk lain yang merugikan pekerja untuk memangkas ongkos produksi.

Dalam konteks problematika pembuatan UU Cipta kerja, penelitian jurnal yang membahas akibat pembuatan UU cipta kerja yang hanya memperhatikan keuntungan investor tanpa memperhatikan hak-hak pekerja sangatlah mendesak. Dengan fokus legislatif yang cenderung mendukung kepentingan korporat, pekerja rentan terhadap eksploitasi dan penindasan, bahkan meningkatkan potensi terjadinya praktik *modern slavery* di tingkat nasional. Penelitian ini penting untuk mengungkap dampak dari kebijakan tersebut terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan sosial, serta memberikan dasar bagi reformasi legislatif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, berdasarkan data dan pertimbangan di atas, penulis ingin mencari dan menganalisis seberapa besar dampak yang dihasilkan dari proses pembentukan UU Cipta Kerja ini kepada investor hingga pekerja buruh dari masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, untuk melihat relasi antar regulasi yang berjalan dengan stakeholders yang berperan, penelitian ini menggunakan metode big data dalam platform X dan *social network analysis*. Dalam upaya mengetahui: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan kesejahteraan buruh di media sosial X? Kemudian, bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi kesejahteraan pekerja?

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini akan menggunakan perspektif politik ekonomi serta beberapa teoriturunan yang berguna sebagai alat analisis permasalahan mengenai bagaimana regulasi pemerintah yaitu UU Cipta Kerja mampu mempengaruhi kesejahteraan buruh. Pertama, penelitian ini akan menggunakan perspektif politik ekonomi. Wingast dan Wittman dalam *The Oxford Handbook* of Political Economy menjelaskan frasa politik ekonomi memiliki makna yang beragam. Bagi Adam Smith, politik ekonomi merupakan sebuah ilmu mengelola sumber daya suatu negara untuk menghasilkan kekayaan. Sedangkan bagi Karl Marx, politik ekonomi adalah bagaimana kepemilikan alat produksi mampu mempengaruhi proses sejarah. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa pada sebagian besar abad ke 20, istilah politik ekonomi memiliki arti yang kontradiktif. Pada satu sisi, politik ekonomi sering dipandang sebagai suatu bidang studi mengenai hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik. Sementara pada sisi lainnya, politik ekonomi dipandang sebagai pendekatan metodologis yang terbagi menjadi dua yaitu pendekatan ekonomi yang menekankan pada rasionalitas individu (atau sering disebut public choice), dan pendekatan sosiologis yang cenderunginstitusional. Dalam karyanya, Wingast dan Wittman melihat politik ekonomi sebagai metodologi ekonomi yang diterapkan pada analisis perilaku dan institusi politik. Oleh karena itu, pendekatan ini bukanlah pendekatan yang tunggal dan terpadu, namun merupakan serangkaian pendekatan. Hal tersebut disebabkan karena institusi tidak lagi diabaikan, namun sering menjadi subyek penyelidikan, pendekatan ini memasukkan banyak isu yang menjadi perhatian sosiolog politik. Karena perilaku dan institusi politik itu sendiri merupakan subjek kajian, maka politik juga menjadi subjek ekonomi politik. Semua ini terikat oleh serangkaian metodologi, yang biasanya dikaitkan dengan ilmu ekonomi, namun kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ilmu politik itu sendiri (Weingast & Wittman, 2008).

Kemudian dalam *The Palgrave Handbook of the Political Economy* karya Ivano Cardinale dan Roberto Scazzieri menjelaskan bahwa hubungan antara ekonomi dan politik berakar pada dimensi kolektif dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber daya material.

Dimensi kolektif ini mengandaikan koordinasi tindakan manusia seperti yang dilakukan oleh pembagian kerja, yang pada gilirannya memerlukan pengaturan organisasi dan struktur tata kelola yang berlapis-lapis. Pengorganisasian tersebut bergantung pada cara di mana tujuantujuan individu dan kelompok yang berbeda saling berhubungan satu sama lain, dan pada batasan-batasan yang ditimbulkan oleh dunia material terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut, mereka menjelaskan pengorganisasian bidang material juga bergantung pada bobot yang melekat pada tujuan (baik ekonomi maupun non-ekonomi) dari individu atau kelompok yang berbeda, maka penyediaan dan pemanfaatan sumber daya material pada dasarnya bersifat politis. Pada saat yang sama, pencapaian tujuan memerlukan pengaturan yang kompleks mengenai bidang material, yang menimbulkan kendala terstruktursecara internal yang juga bergantung pada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Misalnya, pembagian kerja yang diperlukan untuk mencapai lapangan kerja penuh mungkin berbeda dari pembagian kerja yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan maksimum (Cardinale & Scazzieri, 2018). Untuk lebih memahami perspektif politik ekonomi, kita perlu membedah pemikiran beberapa ilmuwan politik ekonomi yang terkenal yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* berusaha untuk memberikan sebuah pemahaman mengenai sistem pasar dan konsepsinya mengenai kebebasan, kesejahteraan, sifat, asal usul, dan cara untuk merealisasikannya. Smith menekankan bahwa hal penting bagistandar hidup adalah pendapatan per kapita, penyebabnya berkaitan dengan fenomena agregat(margin), bukan perilaku individu. Lebih khusus lagi, ada dua penyebab mendasar darikekayaan suatu negara, pertama adalah keterampilan, ketangkasan, penilaian yang pada umumnya digunakan dalam kerja, dan kedua adalah proporsi antara jumlah mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan yang berguna, dan jumlah mereka yang tidak bekerja. Sumber-sumber tersebut dapat dimaknai sebagai produktivitas kerja, yang dihasilkan dari pembagian kerja, dan akumulasi modal (Smith, 2020).

Penjelasan lebih lanjut mengenai aspek politik ekonomi pada pemikiran Adam Smith dijelaskan oleh Warren J. Samuels dalam Adam Smith and the Economy as a System of Power yang melihat bahwa Smith dalam Wealth of Nation menjelaskan mengenai sebuah model ekonomi sebagai sistem kekuasaan. Smith memahami bahwa terdapat kekuatan dalam organisasi dan kontrol yang bekerja dalam sistem ekonomi. Lebih lanjut, Ia menyadari bagaimana kekuatan pasar hanya beroperasi di dalam, dan memberi pengaruh pada struktur kekuasaan, khususnya bagaimana mereka yang memiliki akses dan (dalam arti tertentu)kendali atas pemerintah mampu menggunakan kekuatan tersebut. Tatanan pasar hanya dicapai dalam struktur kekuasaan. Baik pasar maupun kekuasaan mengatur siapa yang kepentingannya akan

diperhitungkan dalam perekonomian. Pasar disusun berdasarkan kekuasaan, dan solusi pasar bersifat spesifik terhadap struktur kekuasaan. Kekuasaan dan pasar keduanya berkonotasi dengan serangkaian variabel dalam sistem umum yang saling bergantung (Samuels, 1973). Kemudian, dalam *The Political Economy of Adam Smith*, Warren J. Samuels menjelaskan bahwa Smith memasukkan model pasar dan kekuasaandalam konsepsinya tentang bagaimana masyarakat menghasilkan resolusi terhadap masalah ketertiban. Yang membedakan perekonomian pasar bukanlah tidak adanya hubungan kekuasaan yang fundamental, melainkan bentuk khusus dari hubungan tersebut. Pentinguntuk mengkaji sistem ini lebih dari sekedar konteks dan kesadarannya sendiri (ideologis) (Samuels, 1976). Dapat disimpulkan bahwa karya Smith menempatkan pembagian kerjasebagai pusat dari sebuah proses kumulatif pembangunan ekonomi. Sejauh ini, teorinyasangat penting dan tetap relevan untuk memahami perekonomian industri modern.

Karya Adam Smith tersebut masih menjadi kontroversi apakah masalah nilai dan distribusi dirumuskan secara eksplisit, apalagi diselesaikan. Untuk itu, David Ricardo menjadikan permasalahan tersebut sebagai pusat perhatian dalam karyanya Principles of Political Economy and Taxation. Ricardo mengenalkan sebuah perbedaan analitis yang mendasar, dimana ia berfokus pada distribusi. Bagi Ricardo, pertumbuhan didorong oleh akumulasi, yang bergantung pada keuntungan. Keuntunganlah yang memberikan motif bagi kapitalis untuk berinvestasi guna berproduksi. Oleh karena itu, masalah utama yang harus dipecahkan adalah distribusi surplus antara keuntungan dan sewa. Tidak seperti Adam Smith, Ricardo menekankan pada aspek hubungan penting antara pertumbuhan dan distribusi. Dinamika ekonomi Ricardo pada dasarnya didorong oleh akumulasi, bukan peningkatan keuntungan dari pembagian kerja. Dikombinasikan dengan asumsi keuntungan yang semakin berkurang di bidang pertanian, pendekatan ini mengarahkannya untuk memperkirakan kecenderungan menuju keadaan stasioner. Prediksi ini berpengaruh dalam pemikiran ekonomi tetapi belum mendapat dukungan sejarah. Bisa dibilang, kontribusi besar teoriRicardo berasal dari pentingnya distribusi, yang pada gilirannya memerlukan teori nilai dan dengan demikian menyoroti hubungan mendalam antara nilai, distribusi, dan pertumbuhan dalam perekonomian industri (Ricardo, 2014).

Dalam perkembangannya, Karl Marx yang menelusuri jejak David Ricardo dengan inovasi pribadinya berhasil mengeluarkan karya yang menjadi sintesa dari politik ekonomi ala Adam Smith dan David Ricardo yaitu *Das Capital* (I,II,III). Dalam karyanya, ia berpendapat bahwa Ricardo tidak perlu terjebak dalam masalah ukuran nilai yang tidakberubah-ubah. Ia menyatakan bahwa pertanyaan mengenai deviasi atau lebih tepatnya perbedaan antara rasio

pertukaran ekuilibrium atau harga alamiah dan rasio waktu kerja lebih penting daripada pertanyaan tentang penyebab perubahan dalam rasio pertukaran.

Bagi Marx, tenaga kerja manusia merupakan substansi analisis ekonomi, karena ilmu ekonomi adalah tentang 'kebutuhan' atau tenaga kerja manusia yang teralienasi. Dengan demikian, ia selanjutnya membedakan konsep 'nilai' dari konsep klasik mengenai harga atau 'harga alamiah' atau apa yang disebutnya 'harga produksi'. Dalam tradisi klasik, nilai dan 'harga alami' digunakan sebagai sinonim.

Kritik Marx terhadap cara kerja kapital ini kemudian diikuti oleh pembagian kelas yaitu borjuasi dan proletariat, dimana terjadi penghisapan secara langsung oleh borjuasiterhadap proletariat yang menghasilkan sebuah hubungan feodalisme industri dan menciptakan kesenjangan yang berpengaruh pada kondisi perkotaan dan pedesaan serta kerusakan lingkungan alam (Marx, 2004, 2006, 1992).

Teori Oligarki

Untuk mengkerangkai perspektif politik ekonomi di atas. Tulisan ini akan menggunakan tiga teori, pertama dalam menjelaskan bagaimana regulasi pemerintah (Undang-undang Cipta Kerja) mampu mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Penelitian ini akan menggunakan teori oligarki untuk menjelaskan hipotesis bahwa terjadi hubungan bisnis dan politik yang memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya undang-undang cipta kerja dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan pekerja. Dalam menjelaskan teori oligarki, tulisan ini akan mendasarkan pada pemikiran dua ilmuwan politik yang secara khusus meneliti fenomena oligarki di Indonesia.

Pertama, Vedi R, Hadiz dan Richard Robison dalam *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia* mendefinisikan oligarki sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Konsep ini dibangun dalam kerangka teoritis politik ekonomi struktural secara luas. Lebih lanjut, Hadiz dan Robison menjelaskan bahwa konstruksi daripada oligarki dapat dipahami dalam konteks perkembangan kapitalisme, terutama yang dimanifestasikan pada pengembangan negara kapitalis. Di Indonesia, bangkitnya oligarki ditandai dengan pertumbuhan dan perluasan mekanisme pasar pada rezimorde baru. Oligarki dianggap sebagai produk atas akumulasi kekayaan swasta dan korporasi dan kontrol terhadap lembaga-lembaga publik dan otoritas negara dalam proses ini (Robison & Hadiz, 2004).

Kedua, merujuk Jeffrey A. Winters dalam bukunya *Oligarchy* mendefinisikan oligarki sebagai sebuah politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekayaan materi. Lebih lanjut, dalam bukunya Winters mencoba untuk menggunakan dua

istilah untuk membedakan fenomena ini, yaitu oligarch dan oligarchy. Menurut Winters, oligarch merupakan aktor yang memiliki kontrol secara masif atas konsentrasi sumber daya material (konsentrasi kekayaan) yang dapat digunakan yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya dan posisi sosial (pertahanan kekayaan) yang selalu bersifat individual, bukan korporasi atau kelompok lainnya (Winters, 2011). Dari kedua ilmuwan politik tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita temukan. Merujuk pada Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky dalam Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics, Winters lebih melihat oligarki sebagai aktor atau individu, sedangkan Hadiz dan Robison melihat oligarki sebagai sebuah sistem hubungan kekuasaan secara kolektif (Ford & Pepinsky, 2014).

Derwin menjabarkan terdapat empat mekanisme mengenai strategi kartel oligarki dalam proses legislasi (Tambunan, 2023). Pertama, adanya perintah dari oligarki partai kepada fraksifraksi di parlemen. Hal tersebut nyatanya telah menjadi praktik umum dalam proses legislatif di Indonesia (Ford dan Pepinsky, 2014; Mietzner, 2015), dimana peran oligarki partai dalam menentukan keputusan kebijakan berasal dari kondisi sistem pendanaan partai yang sangat bergantung pada sumbangan oligarki (Mietzner, 2015). Ketika partai politik tidak dapat membiayai partainya, alhasil oligarki menjadi sumber pendanaan yang menguntungkan bagi operasional partai. Dampaknya keputusan partai akan sangat bergantung pada persetujuan oligarki (Robison dan Hadiz, 2017). Kekuasaan modal oligarki juga telah menguasai pengambilan keputusan partai politik, termasuk anggota parlemen yang membuat undangundang. Mereka hanya berfungsi sebagai instrumen politik yang seolah-olah mengamankan proses demokrasi (Hargens, 2020).

Kedua, adanya sebuah Political Lobbying. Dalam studi kasus proses legislasi Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 terjadi sebuah pertukaran kekayaan yang mendominasi proses penyusunan undang-undang tersebut jauh sebelum rapat pleno di parlemen. Proses lobi melibatkan para elite partai dan parlemen untuk mencapai konsensus mengenai ambang batas presiden (Presidential Threshold) di antara fraksi-fraksi partai secepat mungkin sebelum masajabatannya berakhir dan menjelang pemilu presiden 2019. Dimana terjadi proses lobi antarapemimpin fraksi di parlemen, antara anggota Pansus dan antar anggota kabinet, terjadi dalamproses legislasi RUU tersebut (Hargens, 2020). Ketiga, terjadi sebuah hubungan yang kolutifantara elite partai (Collusion among party elites). Mekanisme ini menunjukan sifat karteloligarki, yang menurut Katz dan Mair dalam Changing models of party organization andparty democracy. The Emergence of the Cartel Party Politics dan diperkuat lebih lanjut olehDetterbeck dalam Cartel parties in Western Europe? Party Politics bahwa peristiwa inimencerminkan pembentukan kartel. Pertemuan ini juga mewakili strategi kolusif oligarki partai untuk melanggengkan *pie sharing* dengan menggunakan strategi kartel untuk meredam ketidakpuasan dan perselisihan di antara para anggota parlemen, khususnya dari koalisi yang berkuasa (Slater, 2018, Kartz & Mair, 1995, Detterbeck, 2005). Dan yang terakhir adalah terjadinya hubungan yang kolutif antara partai politik dan negara (*Collusion between party and state*). Karakteristik lain dari kartel adalah penetrasi antar negara dan partai yangterbentuk secara kolusif (Detterbeck, 2005). Mekanisme ini bersifat timbal balik, dimananegara merasuki partai melalui peraturan yang menundukkan dan mengikat partai politik,sedangkan partai politik diberikan akses terhadap sumber daya strategis negara (Slater, 2018).

Teori Neoliberalisme

Selanjutnya, teori kedua yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberalisme yang akan digunakan untuk menganalisis regulasi investasi dalam mempengaruhi upah dan waktu buruh. Teori ini juga akan menjelaskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh neoliberalisme pada kebijakan investasi yang mempengaruhi fenomena ketidaksesuaian antara waktu kerja buruh dengan upah yang diterima. Dalam tulisan ini, teori neoliberalisme akan dijelaskan berdasarkan dengan teorisasi yang dibangung oleh David Harvey dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism. Harvey menyediakan sebuah gambaran sejarah mengenai neoliberalism dalam konteks ekspansi kapitalis dan kemunculan sebuah bentuk baru dari liberalisme pada tahun 1950 an dan 1960 an. Ia mengidentifikasi mengenai eksperimen pembentukan negara neoliberal pertama. Sebagai kasus Chile setelah kudeta 11 September 1973. Hal ini disebut sangat mirip dengan kasus Turki di bawah rezim militer setelah tahun 1980. Dalam kasus Turki neoliberalisasi, Bank Dunia, dan IMF memberlakukan kebijakan privatisasi dan deregulasi, serupa dengan rezim diktator Pinochet di Chili. Kebebasan menjadi fenomena ilusi dan kehilangan makna aslinya. Menurut Harvey, kebebasan yang baik akan hilang, namun kebebasan yang buruk akan mengambil alih. Neoliberalisme telah memainkan peran sentral dalam proses ekonomi baru menuju perkembangan ekonomi laissez faire dan dikombinasikan dengan filsafat liberalis murni. Negara adalah fasilitator pasar bebas dan melindungi hak milik pribadi, menurut Harvey. Pada saat yang sama, negara, alih-alih menjadi fasilitator atau bertindak sebagai mekanisme penyeimbang, negara hanya bertindak atas nama kelompok masyarakat tertentu, khususnya kelas kapitalis. Bagi kaum neoliberalis, negara harus menarik diri dari pasar dan intervensi negara harus diminimalkan. Meskipun neoliberalisme dipandang sebagaiteori ekonomi, namun liberalisme juga mengandung perspektif politik dan budaya. Harvey mengklaim bahwa neoliberalisme membawa kehancuran kreatif dan telah membentuk pembagian kerja, hubungan sosial, penyediaan kesejahteraan, perpaduan teknologi, serta cara hidup dan pemikiran saat ini. Neoliberalisme mempunyai dampak sosial yang merugikan terhadap masyarakat selain dari sekedar dampak ekonomi. Makna konsep-konsep seperti kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia juga mengalami perubahan negatif. Konsep-konsep ini diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan pasar bebas (Harvey, 2005). Dengan memahami teorisasi neoliberalisme Harvey, muncul sebuah pertanyaan mengenai bagaimana neoliberalisme justru memperkuat pasar dan menciptakan kerugian bagi masyarakat terutama buruh mengenai upah dan waktu kerja?

Manfred B. Steger dan Ravi K. Roy dalam Neoliberalism: A Very Short Introduction menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah konsep yang cukup luas dan umum yang mengacu pada model atau paradigma ekonomi yang menjadi terkenal pada tahun 1980an. Dibangun berdasarkan cita-cita liberal klasik tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri, neoliberalisme hadir dalam beberapa aliran dan variasi. Cara terbaik untuk mengkonseptualisasikan neoliberalisme adalah dengan menganggapnya sebagai tiga manifestasi yang saling terkait, yaitu sebagai sebuah ideologi, sebagai cara pemerintahan, dansebagai paket kebijakan.

Pertama, sebagai sebuah ideologi atau sistem ide yang dimiliki bersama secara luas dan keyakinan berpola yang diterima sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. 'Isme' seperti ini berfungsi sebagai peta konseptual yang sangat diperlukan karena ia memandu masyarakat melewati kompleksitas dunia politik mereka. Mereka tidak hanya menawarkan gambaran yang kurang lebih sesuai tentang dunia sebagaimana adanya, namun juga menawarkan sebuah idealita mengenai bagaimana seharusnya dunia bekerja.

Dimensi kedua dari neoliberalisme merujuk pada pemikiran dari Michel Foucault yaitu governmentalities, yaitu sebuah model pemerintahan tertentu berdasarkan premis, logika, dan hubungan kekuasaan tertentu. Pemerintahan neoliberal berakar pada nilai-nilai kewirausahaan seperti daya saing, kepentingan pribadi, dan desentralisasi. Hal ini memperkuat pemberdayaan individu dan pelimpahan kekuasaan pusat (negara) ke unit-unit lokal yang lebih kecil. Model pemerintahan neoliberal mengadopsi pasar bebas yang mengatur dirinya sendiri sebagai model pemerintahan yang tepat. Daripada melakukan hal-hal yang lebih tradisional seperti mengejar kepentingan publik daripada keuntungan.

Dimensi ketiga adalah neoliberalisme sebagai seperangkat kebijakan publik yangnyata dan ditunjukan dalam apa yang disebut sebagai formula D-L-P. Pertama yaitu deregulasi (perekonomian), kedua yaitu liberalisasi (perdagangan dan industri), dan ketiga adalah privatisasi (badan usaha milik negara). Langkah-langkah kebijakan terkait praktik neoliberalisme mencakup beberapa hal seperti pemotongan pajak besar-besaran (terutama bagi dunia usaha dan masyarakat berpenghasilan tinggi), pengurangan layanan sosial dan program kesejahteraan, mengganti kesejahteraan dengan biaya kerja, penggunaan suku bungaoleh bank sentral independen untuk mengendalikan inflasi bahkan dengan risiko peningkatan pengangguran, perampingan pemerintahan, surga pajak bagi korporasi dalam dan luar negeri yang ingin berinvestasi di kawasan ekonomi yang ditetapkan, ruang kota komersial baru yang dibentuk oleh kebutuhan pasar, gerakan anti-serikat buruh atas nama peningkatan produktivitas dan fleksibilitas tenaga kerja, penghapusan kendali atas arus keuangan dan perdagangan global, integrasi perekonomian nasional regional dan global, dan pembentukan institusi politik, wadah pemikir, dan praktik baru yang dirancang untuk mereproduksi paradigma neoliberal (Steger & Roy, 2021).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan cara analisis dan jenis data yang digunakan peneliti, jenis metodologi penelitian ini yaitu pendekatan *big data analytics*. Penelitian melibatkan perhitungan angka dan kuantifikasi data, peneliti tidak terlibat emosi dengan objek penelitian, serta analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Peneliti juga menggunakan metode *literature review* untuk mensintesis hasil penelitian dari bahan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan penambahan wawasan peneliti dan mengolah penelitian ini. Lingkup objek penelitian dibatasi sesuai dengan permasalahan yang diambil yaitu mengenai dampak regulasi pemerintah terhadap ketidak pemenuhan hak pekerja buruh dalam industri tekstil. Penelitian dilakukan pada kumpulan data berisi cuitan masyarakat Indonesia di media sosial X yang mengandung kata kunci tertentu yang telah ditentukan peneliti sebelumnya.

Pengambilan data dilakukan dengan batasan berupa beberapa kata kunci tertentu dan pada kurun waktu 2 November 2020 hingga 13 Mei 2023. Pemilihan rentang waktu mempertimbangkan beberapa tanggal kejadian penting berkaitan dengan hak buruh, seperti awal berlakunya UU Cipta Kerja, penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta rapat paripurna yang membahas mengenai Cipta Kerja. Pada awal proses penelitian dilakukan *literature review* menggunakan beberapa paham mengenai perbudakan modern. Kemudian, peneliti mengumpulkan data dari big data media sosial X menggunakan Twitter Application Programming Interface (API) yakni sebuah layanan yang mengizinkan pengguna untuk mengambil data dari platform tersebut. Peneliti menulis bahasa pemrograman untuk menjalankan Twitter API melalui Google Collab. Setelah dataterkumpul, peneliti kemudian melakukan pemrosesan pembersihan data, transformasi data menjadi bentuk tabel untuk memudahkan analisis, serta visualisasi data. Data divisualisasikanmenjadi *labelling* untuk

melihat sentimen masyarakat, social network analysis untuk melihat akun atau cuitan yang memiliki interaksi terbanyak, serta word cloud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Sejarah Buruh di Indonesia

Sejarah buruh di Indonesia dapat ditelisik sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda melakukan sejumlah pembangunan untuk penanaman modal asing dalam usaha mengeruk kekayaan alam di tanah koloni. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan pekerja dalam jumlah yang tidak sedikit. Buruh kebanyakan didatangkan dari Cina dan Jawa untuk dijadikan pekerja. Kesejahteraan buruh pada waktu itu sangat jauh dari kata layak. Buruh berada pada hierarki bawah, sehingga rentan mengalami penindasan. Hingga pada akhir abad ke-19, pekerja Eropa di Indonesia membentuk serikat buruh yang dipicu oleh berdirinya serikat buruh di negara asalnya (Sandra, 2007). Keberadaan serikat buruh Eropa membawa paradigma baru bagi buruh lain dan memberi sedikit harapan bagi nasib para buruh di Indonesia. Kemudian, hal tersebut semakin terdorong ketika kaum liberal Belanda dan pihak internasional menuntut agar Pemerintah Hindia Belanda memperhatikan nasib buruh di tanah koloni.

Berlanjut di masa awal kemerdekaan, buruh Indonesia semakin tampil melalui pembentukan gerakan buruh. Organisasi buruh waktu itu tidak hanya memperjuangkan nasib namun kemudian cukup politis bersamaan dengan kebebasan yang diberikan bagi setiap orang untuk berserikat membentuk organisasi atau partai politik. Organisasi buruh yangterdiri dari Barisan Tani Indonesia (BTI), PBI (Partai Buruh Indonesia), Pesindo, Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), PKI, dan lain-lain pernah mengalami masa kejayaandengan aktif menyuarakan agenda nasionalisasi perusahaan asing. Peran buruh hingga pada akhirnya telah menyebabkan banyak perusahaan asing mengalami kebangkrutan. Aktivitas serikat buruh berupa pemogokan kerja dan tuntutan bagi perusahaan supaya memperlakukan buruh dengan layak berhasil dilakukan hingga mendapatkan kenaikan upah buruh. Namun, singkat cerita gerakan buruh mengalami kehancuran seketika organisasi-organisasi buruh yang menyatukan diri ke dalam PKI melakukan pemberontakan dan dituding terlibat dalam kasus 30 September 1965 (Sulistyo, 2018).

Pergeseran Arah Ekonomi

Berbeda dengan Soekarno yang dengan keras menentang segala bentuk kapitalisme dan mencegah datangnya kembali kolonialisme, akibatnya perekonomian waktu itu bertuju pada visi ekonomi berdikari. Di masa kepemimpinan Soeharto, arah ekonomi mengalami

pergeseran karena menilai kegagalan gagasan pada masa Orde Lama tersebut. Orde Baru cenderung menganut pada paham ekonomi neoklasik yang berprinsip pada perkembangan industrialisasi di sebuah negara. Strategi neoklasik yang diusung oleh Hicks, Samuelson, Johnson, dan terutama Milton Friedmann, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial secara otomatis didapatkan ketika terjadi pembangunan besar-besaran melalui industrialisasi, kemudian akan memunculkan *trickle down effect* atau efek rambatan bagi perekonomian keseluruhan (Nugroho, 2017). Adapun gagasan industrialisasi tersebut dimulai dengan pembukaan arus investasi asing di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967 dan berikutnya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) di tahun 1968.

Kelahiran Cipta Lapangan Kerja

Pada akhir tahun 2019, Pemerintah menyusun draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat bahasan dari berbagai sektor sekaligus atau dikenal dengan istilah aturan omnibus law. Omnibus law sendiri adalah metode atau konsep pembuatan produk hukum yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum (Idris, 2020). Indikasinya regulasi baru mampu membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus karena sifatnya lintas sektor agar kemudian dapat dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya. Dalam konteks Cipta Kerja, pemerintah menilai diperlukan aturan yang dapat memperjelas hukum di Indonesia yang masih tumpang tinding terkait investasi dan aturan ketenagakerjaan. Selain itu, kondisi semakin diperparah ketika Covid-19 melanda dunia, sehingga menuntut upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian dengan langkah utama membuat kejelasan regulasi.


Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja gencar dilakukan oleh berbagaipihak terutama terhadap isu ketenagakerjaan. Alih-alih pemerintah ingin melindungi hak pekerja dengan mempercayai waktu cuti kepada perusahaan dan kewajiban perizinan penggunaan tenaga kerja asing, tetapi justru malah memperburuk dampak kepada pekerja lokal. Hal itu dibuktikan dengan beberapa poin UU Cipta Kerja Omnibus Law yang bermasalah, diantaranya,

Masuknya Pasal 88B justru memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk menentukan unit keluaran yang dibebankan kepada pekerja sebagai dasar penghitungan upah (sistem upah per satuan). Selain itu, tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah di sektor tertentu tidak berakhir di bawah upah minimum.

- 1. Dihapusnya Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dibandingkan dengan upahminimum sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya akan mengurangi kepatuhan perusahaan kepada regulasi untuk memberikan upah minimum yang sesuai.
- 2. Pasal 77 ayat (2) tentang batasan waktu kerja yang masih dikecualikan untuk sektor tertentu merujuk pada skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan dijabarkan melalui peraturan pemerintah (PP). Akibatnya memunculkan kekhawatiran akan adanya perbedaan batasan waktu kerja pada sektor tertentu dan kompensasinya sangat mungkin merugikan pekerja di sektor tertentu, sehingga pekerja di sektortersebut bisa bekerja lebih lama dan mendapatkan gaji lembur lebih rendah.

Pengambilan Data

Linimasa Tweet Masyarakat terhadap Ketidakpemenuhan Hak Buruh



Proses pengambilan data diawali dengan *crawling data* pada twitter dengan terlebih dahulu mendeklarasikan kata kunci yang menjadi syarat suatu cuitan terambil. Terdapat 51.247 cuitan yang terambil dari proses *crawling data*. Crawling data penelitian dihimpun dari November 2020 hingga Maret tahun 2023 menunjukkan terdapat empat puncak traffic tweet yaitu dimulai dari 2 November 2020 dengan total 8.002 cuitan, lalu pada 27 November 2021 dengan 4.747 cuitan, 20 Mei 2022 dengan 5.820 cuitan, dan 21 Maret 2023 dengan 3.102 cuitan. Empat titik puncak terjadi dapat dijelaskan melalui fenomena di rentang waktu tersebut. Pada November 2020, pembicaraan publik mengalami kenaikan bersamaan dengan gelombong penolakan masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Kemudian kenaikan pada November 2021 adalah tepat satu tahun setelah pengesahan dan pengajuan *judicial review*, MK membacakan putusan. Keputusan MK menegaskan bahwa

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Adapun kenaikan traffic pada Mei 2022 berkaitan dengan Perppu pengganti Ciptaker yang pemerintah keluarkan serta bersamaan dengan bulan peringatan hari buruh nasional. Sedangkan pada Maret 2023, kenaikan traffic sehubungan dengan disetujuinya Perppu Ciptakerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.

1. Beberapa Cuitan Akun X


Rancangan Ciptaker masuk ke DPR kemudian digelar sidang bahasan di awal tahun 2020 sekitar April hingga disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020. Bersamaan dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat gejolak penolakan yang cukup luar biasa dari publik terutama dari akademisi, mahasiswa, dan buruh yang dinilai sebagai pihak yang paling dirugikan. Kebijakan Cipta Kerja dinilai sarat akan kepentingan pengusaha dan mengesampingkan kesejahteraan buruh. Adapun berikut beberapa cuitan akun X mengenai pandangan masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat di bawah ini.



Cuitan akun cenderung didominasi oleh kekecewaan terhadap pemerintah karena tidak berpihak kepada masyarakat, seperti cuitan akun @panca66 yang menyinggung soal mic yang dimatikan ketika menolak pengesahan UU Cipta Kerja di rapat paripurna dan cuitan @LBH_Jakarta yang mengatakan "Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa mereka sejatinya memang bukan wakil rakyat. Mereka hanya menjadi wakil penguasa dan pemodal. Pemerintah dan DPR sudah mengkhianati mandat reformasi untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi" tak hanya itu, cuitan disertai hashtag #MosiTidakPercaya yang pernah trending sebagai tanda ketidakpercayaan publik kepadaPemerintah dan DPR.

2. Social Network Analysis (SNA)

Pembicaraan publik di platform X mengenai kesejahteraan buruh dan pengesahan UUCiptaker terbilang ramai. Beberapa akun menyampaikan pandangan dan seringkali terlibat interaksi dalam merespons cuitan satu sama lain. Melalui Social Network Analysis (SNA) kita dapat memetakan akun yang memberikan cuitan dengan topik terkait. Hasil SNA pada gambar memperlihatkan akun X melalui lingkaran-lingkaran dan gradasi warna menjadipembeda seberapa berdampak cuitan mengenai ide ketidak pemenuhan hak buruh. Akun @potretlawas ditandai dengan lingkaran hijau terang dengan ukuran lingkaran terbesar menunjukkan dampak cuitan terhadap publik yang lebih besar dibandingkan dengan akun lain. Kemudian, diikuti dengan yaitu @oposisicerdas, @gloraco, @cnnindonesia, dan lain-lain.




3. Top Influencer dan Top Engaged Tweet Terhadap Ketidak Pemenuhan HakBuruh

Berikut hasil pengumpulan data menampilkan top 10 influencer dalam isu ketidak pemenuhan hak bagi buruh. Hasil ini dilihat dari seberapa banyak like, retweet, dan reply dariakumulasi cuitan berkaitan dengan topik ketidak pemenuhan hak buruh yang selama

ini akun X peroleh. Urutan tiga besar diperoleh oleh akun @potretlawas dengan angka 102,849,diikuti @oposisicerdas 58,248 urutan kedua, dan @geloraco dengan nilai 48,623 sebagai urutan ketiga. Apabila dilihat, selisih antara @potretlawas sebagai urutan pertama dengan @oposisicerdas urutan kedua pun terbilang begitu jauh.

Top Influencer Masyarakat terhadap Ketidakpemenuhan Hak Buruh



Created with Datawrapper

Akun @potretlawas membuat cuitan pada 19 Mei 2022 berisikan tentang perlakuan tidak mengenakkan yang dialami oleh Marsinah. Cuitan dengan memuat foto Marsinah berisikan tulisan: "saya tak tahu rasanya berusia 29 tahun. hanya 4 minggu setelah hari jadi ke-24, pada 8 mei 1993 bocah-bocah desa di nganjuk menemukan tubuh saya di hutan.saya diculik, diperkosa, dibunuh, dibuang. saya buruh pabrik yang menuntut hak saya, kami, dipenuhi dg adil. saya marsinah." Marsinah adalah buruh di salah satu pabrik di Jawa Timur, yang diduga hilang dan dibunuh karena melakukan aksi pemogokan kerja serta menuntut kenaikan upah. Marsinah menjadi sejarah kelam bagi perjuangan buruh yang hingga hari ini masih membekas, sehingga ketika @potretlawas membuat cuitan mendapat banyak atensi publik seiring dengan masih mirisnya kesejahteraan buruh di Indonesia. Adapun berikut hasiltop 10 engaged tweet terhadap ketidak pemenuhan hak buruh. Di urutan pertama masih diperoleh oleh akun @potretlawas.

Top Engaged Tweet Masyarakat terhadap Ketidakpemenuhan Hak Buruh

Junials engagement 8408 10/2849									
	tweet_type	created_at	user_screen_name	text	engagement(rt_rep_like_quote				
1	tweet	2022-05-19 19:32:28+07:00	@potretlawas	saya tak tahu rasanya berusia 29 tahun, hanya 4 minggu setelah hari jadi ke-24, pada 8 mel 1993 bocah-bocah desa di nganjuk menemukan tubuh saye di hutan saye diculik, diperkosa, dibunuh, dibuang, saya buruh pabrik yang menuntur hak saya, kami, dipenuh da dali, saya marsinah.	102,644	2023-01-15 21:32-22+07:00	@blank0429	turtutan buruh lokal soal safety, masalah tika ini memang jadi bom waktu, memicu kecemburuan #investasi ya berubah jadi inivasi gaji tika lebih tinggilevet tahap supervisor ditabrakmohon rt sampal dilihat banyak orang	9,83:
2	tweet	2021-08-06 08:45:12+07:00	@rinmansor	berita yang tak viral di malaysia.usa cakap malaysia antara negara paling teruk pemerdagangan manusia dan bruvh paksa biasa tengok, tauke seludup pati masuk, suruh kerja takde gaji. siap kerja panggil penguatkuasa tangkap, video penangkapan ditayang kat 1999 to Ya	20,15.	2021-01-18 17:15:03+07:00	@greenpeaceid	tahun 2020, dpr & permerintah menerintah an revisi uu menerintah di tengah pandemi demi menyalamatkan industri tambang batubara. bagairman au uminerba dan uu cipta kerja berkontribusi membuat bencana barjir seperti di kalasi lebih parah dan lebih sering terjadi di masa depan?	9,74:
3	tweet	2020-11-19 17:29:38+07:00	@jokowi	indonesia telah mengesahkan uu cipta kerja untuk menciptakan iklim usaha dan investasi bekwalitas para pelaku usaha dan investasi bekwalitas para pelaku usaha termasuk ulah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaannya agar reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan	12,19	2022-02-09 08:28:18+07:00	@dandhy.Jaksono	penambangan di wadsu untuk bendungan bener. 2 bendungan bener masuk daftar proyek daftar proyek strategi daftar proyek strategi nasional mengacu persaturan pernerintah 4. persaturan pernerintah mengacu su cipta kerja 5. uu cipta kerja diryatakan lakonsitusional oleh mk.	925.
4	tweet	2021-11-25 15:50:44+07:00	@tirtoid	segida di lasakan manfastnya [stop press]mk menyatakan uu no. 11/2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.	11,484	2022-06-22 18:48:09+07:00	@giginpraginanto	gaji 50 juta rupiah plus berbagai faailitas negara. bertolak belakang dengan jutan anak muda yang terpaksa putus sekolah, kurang galzi, menjadi buruh kasar, nekat menyoberang ken negara tetangga menjadi untuk menjadi kuli bangsa lain, kalian memang gak tahu diri.	8 <i>.</i> 474
5	tweet	2022-05-25 00:01:17+07:00	@nicho_silalahi	giliran igöt lantang kalian bersuars untuk menghormati hak mereka, tapi giliran tanah rakyat dirampas, upah murah pada kaum buruh, mahasiswa dipentungi hingga ditembak mati, rakyat sipil dibantai, taipan disubsidi muncung kalian pada diam bangsat.	10,55.	2022-12-05 07:55:35+07:00	@askdika	maksud baik, tapl ini ga boleh, pekerjaan- pekerjaan di bawah ga boleh dibuka sebagai volunteet karana termasuk yang diindung oleh ua diindung oleh ua cipta kerjal jadi harus perhabannnya di ua cipta kerjal jadi harus perhatiin sernua ketentuan di ua tersebut, apalagi mau nawarin anak mp.	8,404

Sedangkan top engaged menekankan pada cuitan tertentu saja yang mendapatkan engagement yang tinggi, bisa jadi cuitan akun X yang lain tidak mendapatkan perhatian publik yang ramai. Kemudian, apabila dilihat top engaged khusus cuitan berkaitan ketidak pemenuhan hak buruh dan Undang-Undang Cipta Kerja, urutan pertama masih diduduki cuitan milik akun @potretlawas soal kejadian suram yang dialami seorang buruh pabrik yaituMarsinah. Selanjutnya, cuitan akun @rinmansor asal Malaysia yang berisikan tentang kerentanan pemerdagangan manusia dan buruh paksa yang tidak mendapatkan bayaran. Kemudian, cuitan @jokowi berada pada urutan ketiga ketika menceritakan kemanfaatan pengesahan Ciptaker bagi perekonomian Indonesia, tepatnya ialah "Indonesia telah mengesahkan UU cipta kerja untuk menciptakan iklim usaha dan investasi berkualitas para pelaku usaha, termasuk umkm. Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan peraturan pelaksanaanya agar reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesejahteraan buruh adalah harapan lama yang hingga sekarang masih belum terpenuhi. Ditelisik kebelakang, sejarah kemunculan buruh telah dimulai di masa Hindia Belanda. Buruh dipekerjakan tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan, tidak memperoleh upah dan dituntut pada target pekerjaan yang tiada habisnya. Namun, praktik tersebut tampaknya tidak kemudian hilang bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia sejak 78 tahun lalu. Sekalipun buruh tidak mengalami perbudakan paksa, tapi kehidupan buruh masih begitu jauh dari kata sejahtera dilihat dari upah dan waktu bekerja. Lalu, semakin diperparah dengan seketika menjadi tersistem melalui penerbitan regulasi. Praktik ataupun kondisi inilah yang peneliti nilai sebagai perbudakan era modern atau modern slavery. Pada Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dengan segala bentuk penolakan masyarakat karena dinilai syarat akan kepentingan pemerintah dan penguasa. Penolakan tak henti-hentinya dilakukan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, keputusan mengeluarkan fatwa bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan catatan pemerintah harus melakukan perbaikan dalam rentang 2 tahun. Namun, putusan yang ada ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perppu pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan analisis Big Data dilengkapi dengan literature review yang telah dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan dalam rangka memenuhi tujuan penelitian. Masyarakat Indonesia pengguna Twitter cenderung telah peduli dan sadar akan ketidak pemenuhan hak pekerja buruh yang terjadi di Indonesia. Cuitan yang masuk dalam sampel penelitian kami mayoritas menunjukkan sentimen negatif mengenai dampak regulasi masyarakat terhadap ketidak pemenuhan hak pekerja buruh. Akun yang berpengaruh besar dimiliki oleh pribadi perseorangan, komunitas, serta channel berita. Mayoritas, cuitan mengenai topik ini muncul dan ramai pada rentang waktu setelah adanya penetapan regulasi pemerintah, seperti penyetujuan RUU Cipta Kerja oleh DPR, pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan rapat paripurna DPR berisi pengambilan keputusan atas RUU perppu Cipta Kerja. Melalui pendekatan ekonomi politik, objek kajian memperhatikan hubungan yang sifatnya cenderung individu dengan pendekatan yang lebih institusional. Selain itu, peneliti menggunakan teori oligarki dalam rangka menjelaskan hipotesis bahwa terjadi hubungan bisnis dan politik yang memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya Ciptaker yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan pekerja. Kemudian, digunakan teori neoliberalisme untuk membantu

menjelaskan bagaimana pengaruh neoliberalisme pada kebijakan investasi yang mempengaruhi fenomena ketidaksesuaian antara waktu kerja buruh dengan upah yang diterima.

DAFTAR REFERENSI

- Aida, N. R., & Akbar, J. (2020, October 5). *Plus Minus Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan Halaman all*. Kompas.com. Retrieved January 16, 2024, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210758765/plus-minus-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-sudah-disahkan
- Aida, N. R., & Akbar, J. (2020, October 5). *Plus Minus Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan Halaman all*. Kompas.com. Retrieved January 30, 2024, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210758765/plus-minus-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-sudah-disahkan
 - Cardinale, I., & Scazzieri, R. (Eds.). (2018). *The Palgrave Handbook of Political Economy*. Palgrave Macmillan UK.
- Dahwir, Ali. "Undang-undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif." *Sol Justicia*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 165-188.
- Dzulfaroh, A. N., & Wedhaswary, I. D. (2020, October 6). *Kenapa Pemerintah dan DPR "Ngotot" Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja? Halaman all*. Kompas.com. Retrieved January 16, 2024, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-d pr-ngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all
- Fauzan, R. (2020, October 11). *UU Ciptaker Disahkan, Ini Urgensi yang Dijadikan Latar Belakang Oleh Pemerintah*. Ekonomi. Retrieved January 16, 2024, from https://ekonomi.bisnis.com/read/20201011/12/1303557/uu-ciptaker-disahkan-ini-urge nsi-yang-dijadikan-latar-belakang-oleh-pemerintah
- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Eds.). (2014). *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell University Press.
- Hartomo, G. (2020, October 13). Ternyata Ini Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja.
- Hartomo, G. (2020, October 13). Ternyata Ini Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press, UK. Marx, K. (1992). *Capital: Volume III* (D. Fernbach, Trans.). Penguin Books Limited.
- Marx, K. (2004). Capital: Volume I (B. Fowkes, Trans.). Penguin Books Limited.
- Marx, K. (2006). Capital: Volume II (D. Fernbach, Trans.). Penguin Books Limited.
- Okezone Economy. Retrieved January 16, 2024, from https://economy.okezone.com/read/2020/10/13/320/2292723/ternyata-ini-latar-belaka ng-pembentukan-uu-cipta-kerja
- Okezone Economy. Retrieved January 30, 2024, from https://economy.okezone.com/read/2020/10/13/320/2292723/ternyata-ini-latar-belaka ng-pembentukan-uu-cipta-kerja

- Ricardo, D. (2014). On the Principles of Political Economy and Taxation. Electric Book.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon.
- Smith, A. (2020). The Wealth Of Nations. Delhi Open Books.
- Steger, M. B., & Roy, R. K. (2021). *Neoliberalism: A Very Short Introduction*. OUP Oxford. Weingast, B. R., & Wittman, D. (2008). *The Oxford Handbook of Political Economy* (B. R.Weingast & D. Wittman, Eds.). OUP Oxford.
- Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.